



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG  
S U R A B A Y A

## P U T U S A N

Nomor : 178 –K/PM.III-12/AD/VIII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darto Hari Mahfud.  
Pangkat / NRP : Serma / 542343.  
Jabatan : Anggota Denkesyah 05-04-04.  
Kesatuan : Kesdam V/Brawijaya.  
Tempat / tanggal lahir : Mojokerto, 16 Maret 1965.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dusun Karang Nongko No. 8 Desa Pakarungan Rt. 07 Rw. 002  
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep /205/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/206/K/AD/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/206/K/AD/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 12 ( Dua belas) bulan.
- c. Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa sebesar Rp 7.500,- ( Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah),-.
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :  
Berupa Surat-surat :  
- 2 (Dua) Lembar foto Serma Darto Hari Mahfud dan PNS Sdri. Ismadial Sulistina.  
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara  
Berupa Barang :  
- 1 (Satu) buah Mukena warna putih  
Dikembalikan kepada Sdri Ismadiati Sulistina.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perperbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Mei tahun 2000 Enam atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 Enam atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Enam bertempat di di Surau Karang rejo Pasuruan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983 melalui Secata Milsuk Gel-II di Pusdik Secata A Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian sampai dengan tahun 1988 ditempatkan di Yonif 515/9/ Kostrad, selanjutnya pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 dimutasikan di Yonif Linud 503/Mayangkara Brigif 18 Kostrad, kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Regter dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kesdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kesdam V/Brawijaya dengan pangkat Serma.
- b. Bahwa pada tanggal 5 Desember 1999 Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Melik Masturini (Saksi 2) yang berstatus janda beranak 2 (Dua) di Desa Sukodono dan di Kesatuan Denkesyah 0504 Surabaya sesuai dengan buku nikah No. 45i/7i/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 dari KUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kenaikannya Sdr. Sidarjo dan dari perkawinan Terdakwa dengan Sdri Melik telah dikaruniai seorang anak bernama Sdri. Tri Ayu Andarini.

c. Bahwa pada bulan April tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ismadiati Sulistina (Saksi 1) di RST Brawijaya pada saat Istri Terdakwa (Saksi 2) operasi batu empedu di RST Brawijaya, awal pengenalan Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu pada saat Saksi-1 akan membeli pulsa lalu Terdakwa menawarkan jasa untuk membelikan, sehingga Terdakwa mengetahui nomor HP Saksi-1, selanjutnya setelah pengenalan tersebut berlanjut dengan sering sms dengan menanyakan kabar masing-masing dan Terdakwa juga mengajak Saksi-1 bertemu diluar untuk jalan-jalan dan makan dan pertemuan tersebut berlanjut secara rutin.

d. Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan khusus karena saling menyukai dan menyayangi, dan ketika menjalin hubungan dengan Terdakwa Saksi-1 sudah mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri yang sah yaitu Sdri Melik Masturini (Saksi-2) dan Terdakwa sering curhat tentang hubungannya dengan Istrinya yang sedang sakit kanker dan tidak bersedia untuk melakukan hubungan persetubuhan.

e. Bahwa Saksi-2 memang pernah menderita sakit batu empedu sehingga harus dilakukan operasi bedah di RST Brawijaya dan selama sakit memang Saksi-2 tidak bisa menjalankan kewajiban Saksi-2 sebagai Istri, namun setelah sembuh aktivitas seksual Saksi-2 bersama Terdakwa berjalan seperti biasa/tidak terpengaruh oleh akibat sakitnya Saksi-2.

f. Bahwa sekitar bulan April tahun 2006 Terdakwa pernah datang kerumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Perum Bangkalan Indah Blok E No. 19 D Bangkalan dengan tujuan minta restu untuk menikahi Saksi-1 sebagai istri yang kedua, dan orangtua Saksi-1 saat itu menyerahkan semuanya kepada Saksi-1 karena Saksi-1 yang akan menjalani.

g. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2006 Saksi-1 menikah siri dengan Terdakwa dengan mas kawin sebuah Mukena warna putih bertempat di Surau Karang rejo Pasuruan, yang menjadi penghulu adalah ustad Zakaria disaksikan oleh para santri yang bernama Sdr. Mustofa (Saksi-5) dan Sdr. Choirul Rojikin dan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi-1 selaku istri yang sah.

h. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 Saksi-1 mengutarakan niatnya untuk meminta ketegasan tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa dan ketika itu Saksi-1 berkata jika berat keluarga dan istrinya tolong tinggalkan Saksi-1, namun jika sama-sama berat jangan korbakan Saksi-1 diatas kepentingan pribadi Terdakwa.

i. Bahwa tanggapan Terdakwa ketika itu yaitu Terdakwa bersedia untuk menyelesaikan masalahnya namun sampai sekarang tidak ada keputusannya, dan menghindar setiap Saksi-1 hubungi dengan alasan-alasan yang berubah-ubah sampai Saksi-1 jenuh dan putus asa, akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam V/Brawijaya karena Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa dan menuntut Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

j. Bahwa Saksi-2 selaku istri awalnya tidak mengetahui perihal nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 baru mengetahui setelah dipanggil ke kantor Denkes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi-2 merasa kecewa namun Saksi-2 bersedia memaafkan asalkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan mau meninggalkan Saksi-1 serta menyelesaikan secara baik-baik.

Dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2000 Enam atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Enam bertempat di tempat kost di Jl. Karanganyar No. 236 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983 melalui Secata Milsuk Gel-II di Pusdik Secata A Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian sampai dengan tahun 1988 ditempatkan di Yonif 515/9/ Kostrad, selanjutnya pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 dimutasikan di Yonif Linud 503/Mayangkara Brigif 18 Kostrad, kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Regter dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kesdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kesdam V/Brawijaya dengan pangkat Serma

b. Bahwa pada bulan April tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ismadiati Sulistina (Saksi 1) di RST Brawijaya pada saat Istri Terdakwa (Saksi 2) operasi batu empedu di RST Brawijaya, awal perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu pada saat Saksi-1 akan membeli pulsa lalu Terdakwa menawarkan jasa untuk membelikan, sehingga Terdakwa mengetahui nomor HP Saksi-1, selanjutnya setelah perkenalan tersebut berlanjut dengan sering sms dengan menanyakan kabar masing-masing dan Terdakwa juga mengajak Saksi-1 bertemu diluar untuk jalan-jalan dan makan dan pertemuan tersebut berlanjut secara rutin.

c. Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan khusus karena saling menyukai dan menyayangi, dan ketika menjalin hubungan dengan Terdakwa Saksi-1 sudah mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri yang sah yaitu Sdri Melik Masturini (Saksi-2) dan Terdakwa sering curhat tentang hubungannya dengan Istrinya yang sedang sakit kanker dan tidak bersedia untuk melakukan hubungan persetubuhan.

d. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi 1 telah melakukan persetubuhan pertama kali pada bulan Juni tahun 2006 sekira pukul 19.00 Wib di tempat Kost Saksi 1 yaitu di daerah Karanganyar Surabaya awalnya Terdakwa di telpon oleh Saksi 1 supaya main ketempat kost Saksi 1 dan setelah sampai kemudian Terdakwa duduk-duduk dilantai didalam kamar kost tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi 1 pindah ke tempat tidur dan saling mencumbu dan saling berciuman, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi 1 membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi 1 dibawah setelah tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi 1 naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa kedalam vagina Saksi 1, selanjutnya secara bergantian mencuci kemaluannya masing-masing dan kemudian sekira jam 19.45 Wib Terdakwa pulang kerumah Sidoarjo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat melakukan hubungan suami istri tersebut pintu keadaan terkunci sedangkan fentilasi/ jendela menggunakan kasa nyamuk sehingga dapat terlihat dari luar kamar dan selama melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 tidak pernah terlambat bulan karena Saksi-1 suntik KB tiap bulan.

f. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi 1 yang melakukan persetubuhan dikamar kost Saksi 1 dalam kondisi kamar jendela/fentilasi hanya ditutup kasa nyamuk tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat orang lain sehingga orang yang melihat tersebut akan merasa terganggu kesusilaannya, jijik ataupun terangsang, dan bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku bagi masyarakat setempat.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal sbb. :

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri,
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : N a m a Lengkap : Ismadiati Sulistina  
Pekerjaan/NIP : PNS Gol IId/030237088  
Jabatan : Anggota Poskes  
Kesatuan : Kesdam V/Brawijaya  
Tempat / tgl.lahir : Kediri, 28 Mei 1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Bangkalan Indah Blok ME No. 19 D Rt. 01  
Rw. 04 Desa Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2006 di Rumah sakit Brawijaya dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Status saksi pada waktu berkenalan dengan terdakwa adalah janda beranak satu
3. Bahwa awal pengenalan Saksi dengan Terdakwa yaitu pada saat Saksi akan membeli pulsa lalu Terdakwa yang pada waktu itu menunggu istrinya yang sedang dirawat di DKT kan membeli pulsa lalu terdakwa menawarkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapala Saksi yang mau beli pulsa dan saksi pesan kepada terdakwa untuk membelikan pulsa, sehingga Terdakwa mengetahui nomor HP Saksi.

4. Bahwa setelah perkenalan dengan terdakwa lalu berlanjut dengan sering sms dengan menanyakan kabar masing-masing dan Terdakwa juga mengajak Saksi bertemu diluar untuk jalan-jalan serta makan-makan.

5. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa adalah telah mempunyai istri yang sah yang bernama Sdri Melik Masturini.

6. Bahwa Terdakwa sering curhat kepada saksi tentang hubungannya dengan Istrinya yang sedang sakit kanker dan tidak bersedia untuk melakukan hubungan persetubuhan.

7. Bahwa sekitar bulan April tahun 2006 Terdakwa pernah datang kerumah orang tua Saksi beralamat Perum Bangkalan Indah Blok E No. 19 D Bangkalan dengan tujuan minta restu untuk menikahi Saksi sebagai istri yang kedua dan orang tua Saksi menyerahkan kepada Saksi.

8. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2006 Saksi telah melaksanakan nikah siri dengan Terdakwa yang dilaksanakan di daerah Karang Rejo Pasuruan dan pada waktu menikah Terdakwa memberikan mas kawin sebuah Mukena warna putih

9. Bahwa yang bertindak sebagai penghulu di[pernikahan Saksi dengan terdakwa adalah Ustad Djikin yang disaksikan oleh para santri yang bernama Sdr. Topa dan Hosem.

10. Bahwa setelah pernikahan siri pada tanggal 13 Mei 2006 Saksi dan terdakwa tinggal bersama di tempat kost di daerah Kaerangan Surabaya sampai dengan bulan Agustus 2009 dan di tempat kost tersebut pertama kali saksi dan terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi saling melepas pakaian masing-masing sehingga sama-sama telanjang bulat kemudian Saksi dan Terdakwa merebahkan diri di atas tempat tidur dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi kemudian menggerakkan pantatnya naik turun dan pada saat klimak sperma Terdakwa dimasukan kedalam vagina Saksi.

11. Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri tersebut pintu rumah selalu dalam keadaan terkunci.

12. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 Saksi mengutarakan niat Saksi untuk meminta ketegasan tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi berkata jika berat keluarganya dan istrinya tolong tinggalkan Saksi namun jika sama-sama berat jangan korbankan Saksi diatas kepentingan pribadi Terdakwa.

13. Bahwa tanggapan Terdakwa yaitu bersedia untuk menyelesaikan namun sampai sekarang tidak ada keputusannya, dan menghindar setiap Saksi hubungi dengan alasan-alasan yang berubah-ubah sampai Saksi jenuh dan putus asa.

14. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 05.30 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Karang Nonggo No. 8 Sukodono Sidoarjo namun tidak ada keputusan dari Terdakwa dengan adanya hal Tersebut akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam V/ Brawijaya karena Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa dan menuntut Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa saksi dan terdakwa saat ini sudah tidak ada hubungan lagi ( Sudah bercerai ) sejak tanggal Agustus 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-II :  
N a m a Lengkap : Melik Masturini  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat / tgl.lahir : Sidoarjo, 20 Juni 1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Karang Nongko Desa Pekarungan Rt. 07  
Rw. 002 No. 8 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo No  
Telpn. 03178303095.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 karena terdakwa adalah suami saksi.
2. Bahwa awal saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa bertugas di Koramil Sedati Kodim Sidoarjo , kemudian saksi dikenalkan oleh bude Saksi yang bernama Sdri. Sumaiyah, dari perkenalan tersebut timbul perasaan saling suka dan menyayangi selanjutnya Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 5 Desember 1999 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 451 / 71 / VIII / 2006 tanggal 15 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Sukodono Sidoarjo.
3. Bahwa pada waktu Saksi menikah dengan Terdakwa status Saksi janda beranak 2 (Dua) dan Terdakwa sendiri berstatus duda beranak Satu, dan dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama Tri Ayu Andarini .
4. Bahwa pada hari kamis tanggal 16 September 2010 Saksi dipanggil oleh Kaupam Denkesyah/Kapten Ckm Handoko dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri Ismadiati Sulistina (Saksi 1).
5. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar hal tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Saksi 1 di Pasuruan yang menikahkan adalah guru spiritual Saksi 1.
6. Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Saksi pernah bertemu dengan Saksi 1 sewaktu Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh Kasipam Denkesyah sehubungan dengan masalah tersebut dan ketika Saksi sedang minum es teh di kantin tiba-tiba Saksi 1 datang dari belakang dan mengatakan “ minum kok es teh” dan Saksi hanya diam saja dan menengok kebelakang selanjutnya Saksi keluar menemui dan bertanya kepada Terdakwa siapa orang yang berbicara tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa dia adalah Pns. Ismadiati.
7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-1 karena Saksi tidak merasakan perubahan apapun terhadap Terdakwa dan apabila Terdakwa keluar selalu berpamitan kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan pergi.
8. Bahwa Saksi memang pernah menderita sakit batu empedu sehingga harus dilakukan operasi bedah di RST Brawijaya dan selama sakit memang Saksi tidak bisa menjalankan kewajiban Saksi sebagai Istri, namun setelah sembuh aktivitas seksual Saksi bersama Terdakwa berjalan seperti biasa/ tidak terpengaruh oleh akibat sakitnya Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak terdakwa menikah dengan Saksi – 1 terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi

10 bahwa saksi dan terdakwa sampai sekarang masih terikat tali perkawinan karena belum pernah diceraikan oleh terdakwa..

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan permulaan saksi tersebut di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-III :  
Nama Lengkap : Kartika Rahayu  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat / tgl.lahir : Surabaya, 17 Nopember 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Karang No. 236 Surabaya No. 03160564715.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat berkunjung ke kos Sdri Ismadiati (Saksi 1), tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2006 Saksi 1 meminta ijin untuk tinggal bersama dengan Terdakwa di tempat kost milik saksi dengan alasan antara Saksi 1 dengan Terdakwa telah menikah secara siri sehingga Saksi mengijinkan.

3. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Saksi 1 menikah siri dengan Terdakwa, Status Saksi 1 adalah seorang janda beranak satu yang bernama Sdri. Citra.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan dilangsungkannya nikah siri antara Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, dan Saksi mengetahui dari pernikahan siri tersebut Saksi 1 dan Terdakwa tidak dikaruniai anak.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selalu datang ke tempat kos Saksi-1 dalam satu Minggu tiga kali dan Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2009.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-IV :  
Nama Lengkap : Choirul Rojikin  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat / tgl.lahir : Pasuruan, 9 Mei 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Domas Rt. 01 Rw. 08 Ds. Pakijangan Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pelaksanaan pernikahan siri terdakwa dengan Sdri Ismadiati (Saksi 1) tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2006 Saksi mengetahui pelaksanaan nikah siri antara Terdakwa dan Saksi 1 yang dilaksanakan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menurut Saksi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam namun tidak ada buku kutipan akta nikahnya .

3. Bahwa pada saat pelaksanaan nikah siri tersebut yang menjadi saksi adalah Saksi sendiri dan Sdr. Mustofa, sedangkan sebagai penghulu adalah Kyai/Ustadz Zakaria..
4. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan siri tersebut Saksi mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi-1.
5. Bahwa ketika pelaksanaan nikah siri tersebut Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan istri pertamanya, karena sebelumnya memang Saksi tidak mengenal siapa Terdakwa.
6. Bahwa pernikahan antara Saksi-1 dengan terdakwa adalah sah , karena dilaksanakan sesuai dengan agama islam dan telah memenuhi rukun nikah.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-V :  
N a m a Lengkap : Mustofa  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat / tgl.lahir : Malang, 13 Oktober 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Domas Rt. 01 Rw. 08 Ds. Pakijangan  
Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pelaksanaan pernikahan siri, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dimita untuk menjadi saksi pernikahan siri antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang dilaksanakan pada tahun 2006 yang disaksikan oleh Sdr. Rodjikin bertempat di rumah Sdr. Rodjikin di Dsn. Domas Rt. 01 Rw. 08 Ds. Pakijangan Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan.
3. Bahwa dalam acara nikah siri tersebut Saksi 1 dan Terdakwa datang sendiri tanpa dihadiri anggota keluarga maupun teman Terdakwa maupun Saksi-1 serta tidak ada acara tambahan apapun.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Saksi 1 dan Terdakwa saat melaksanakan nikah siri tersebut, dan yang menikahkan adalah ustad Zakaria namun beliau saat ini sudah meninggal karena sakit.
5. Bahwa ketika menjadi saksi dalam pelaksanaan nikah siri tersebut Saksi tidak mendapatkan imbalan berupa uang atau barang apapun.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1983 melalui Secata Milsuk Gel-II di Pusdik Secata A Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian sampai dengan tahun 1988 ditempatkan di Yonif 515/9/ Kostrad, selanjutnya pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 dimutasikan di Yonif Linud 503/ Mayangkara Brigif 18 Kostrad, kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Regter dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kesdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa masih berdinis aktif di Kesdam V/Brawijaya dengan pangkat Serma NRP 542343.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Melik Masturini (Saksi 2) pada tanggal 5 Desember 2009 yang dilaksanakan di KUA Sukodono Sidoarjo.
3. Bahwa pada saat terdakwa menikah dengan Saksi-2 status Saksi-2 adalah janda beranak 2 (Dua) , dan dari perkawinan Terdakwa dengan Sdri Melik telah dikaruniai seorang anak bernama Sdri. Tri Ayu Andarini.
4. Bahwa pada bulan April tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ismadiati Sulistina (Saksi 1) di RST Brawijaya pada saat Terdakwa menunggu istrinya(Saksi 2) yang sedang dioperasi karena sakit batu empedu di RST Brawijaya, dan setelah berkenalan dilanjutkan saling tukar menukar nomor HP kemudian Terdakwa dengan Saksi 1 saling sms dan sering bertemu serta jalan-jalan untuk sekedar cari makan, selanjutnya timbul perasaan saling menyukai dan menyayangi.
5. Bahwa pada bulan lupa tahun 2006 Terdakwa pernah diajak Saksi 1 bermain ketempat saudaranya yang bernama Bpk. Djikin di Kec. Purwoasri Kab. Pasuruan, setelah sampai disana ternyata sudah banyak orang berkumpul dan ada acara doa bersama yang dipimpin oleh Bpk. Djikin dan disaksikan oleh para santri murid Bpk. Djikin dan Terdakwa tidak mengetahui ada apa karena pada saat itu Terdakwa datang terlambat, kemudian Bpk. Djikin menegur Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa sama saja dengan yang lainnya dinyatakan sudah ijab kobul dianggap telah sah menikah Siri sehingga kalau sampai melakukan hubungan suami istri sudah tidak berdosa.
6. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi 1 telah melakukan persetubuhan pertama kali pada bulan Juni tahun 2006 sekira pukul 19.00 Wib di tempat Kost Saksi 1 yaitu di daerah karangan, awalnya Terdakwa di telpon oleh Saksi 1 supaya main ketempat kost Saksi 1 dan setelah sampai kemudian Terdakwa duduk-duduk dilantai didalam kamar kost tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi 1 pindah ke tempat tidur dan saling mencumbu dan saling berciuman, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi 1 membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi 1 dibawah, setelah tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Saksi 1 dan digoyangkan naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa kedalam vagina Saksi 1, selanjutnya secara bergantian mencuci kemaluan masing-masing dan kemudian sekira jam 19.45 Wib Terdakwa pulang kerumah Sidoarjo.
7. Bahwa selama Terdakwa berhubungan dengan Saksi 1 Terdakwa tidak pernah berjanji untuk menikahi Saksi 1 secara KUA atau kedinasan dan Saksi 1 juga tidak pernah menuntut untuk dinikahi secara KUA maupun Kedinasan.
8. Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 mulai merenggang sejak Saksi 1 pindah dinas di Madura Bangkalan dan Terdakwa pindah dinas di Poliklinik bantuan di Sidoarjo sehingga jarang berkomunikasi dan Saksi 1 akan menikah dan mengatakan bahwa Saksi 1 sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa.
9. Bahwa dari Kesatuan telah mengambil tindakan atas masalah Terdakwa dengan cara menyelesaikan secara kekeluargaan yaitu pada hari Rabu tanggal 22 September Terdakwa, Saksi 1 dan Istri sah Terdakwa dipanggil menghadap Paurpam Denkesyah 05-04-04 Surabaya atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kapalung Gidawan Bagus Handoko) dan hasilnya adalah Saksi 1 membuat surat pernyataan pencabutan laporan di Pomdam V/Brawijaya dan Istri sah Terdakwa (Saksi 2) telah memaafkan perlakuan Terdakwa asalkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

10. Bahwa terdakwa pada waktu menikah siri dengan Saksi-1 . terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada istrinya yang sah yaitu Sdri Melik Masturini ( saksi-2 )

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) Lembar foto Serma Darto Hari Mahfud dan PNS Sdri. Ismadial Sulistina.

Barang :

- 1 (Satu) buah Mukena warna putih

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983 melalui Secata Milsuk Gel-II di Pusdik Secata A Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian sampai dengan tahun 1988 ditempatkan di Yonif 515/9/ Kostrad, selanjutnya pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 dimutasikan di Yonif Linud 503/Mayangkara Brigif 18 Kostrad, kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Regter dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kesdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Kesdam V/Brawijaya dengan pangkat Serma.. NRP 542343
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 1999 Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Melik Masturini (Saksi 2) yang berstatus janda beranak 2 (Dua) di Desa Sukodono dan di Kesatuan Denkesyah 0504 Surabaya sesuai dengan buku nikah No. 45i/7i/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 dari KUA Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan dari perkawinan Terdakwa dengan Sdri Melik telah dikaruniai seorang anak bernama Sdri. Tri Ayu Andarini.
3. Bahwa benar pada bulan April tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ismadiati Sulistina (Saksi 1) di RST Brawijaya pada saat Istri Terdakwa (Saksi 2) operasi batu empedu di RST Brawijaya, awal perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu pada saat Saksi-1 akan membeli pulsa lalu Terdakwa menawarkan jasa untuk membelikan, sehingga Terdakwa mengetahui nomor HP Saksi-1, selanjutnya setelah perkenalan tersebut berlanjut dengan sering sms dengan menanyakan kabar masing-masing dan Terdakwa juga mengajak Saksi-1 bertemu diluar untuk jalan-jalan dan makan dan pertemuan tersebut berlanjut secara rutin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan khusus karena saling menyukai dan menyayangi, dan ketika menjalin hubungan dengan Terdakwa Saksi-1 sudah mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri yang sah yaitu Sdri Melik Masturini (Saksi-2) dan Terdakwa sering curhat tentang hubungannya dengan Istrinya yang sedang sakit kanker dan tidak bersedia untuk melakukan hubungan persetubuhan.

5. Bahwa benar Saksi-2 memang pernah menderita sakit batu empedu sehingga harus dilakukan operasi bedah di RST Brawijaya dan selama sakit memang Saksi-2 tidak bisa menjalankan kewajiban Saksi-2 sebagai Istri, namun setelah sembuh aktivitas seksual Saksi-2 bersama Terdakwa berjalan seperti biasa/tidak terpengaruh oleh akibat sakitnya Saksi-2.

6. Bahwa benar sekitar bulan April tahun 2006 Terdakwa pernah datang kerumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Perum Bangkalan Indah Blok E No. 19 D Bangkalan dengan tujuan minta restu untuk menikahi Saksi-1 sebagai istri yang kedua, dan orangtua Saksi-1 saat itu menyerahkan semuanya kepada Saksi-1 karena Saksi-1 yang akan menjalani.

7. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2006 Saksi-1 menikah siri dengan Terdakwa dengan mas kawin sebuah Mukena warna putih bertempat di Surau Karang rejo Pasuruan, yang menjadi penghulu adalah ustad Zakaria disaksikan oleh para santri yang bernama Sdr. Mustofa (Saksi-5) dan Sdr. Choirul Rojikin dan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi-1 selaku istri yang sah.

8. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi 1 telah melakukan persetubuhan pertama kali pada bulan Juni tahun 2006 sekira pukul 19.00 Wib di tempat Kost Saksi 1 yaitu di daerah karangan awalnya Terdakwa di telpon oleh Saksi 1 supaya main ketempat kost Saksi 1 dan setelah sampai kemudian Terdakwa duduk-duduk dilantai didalam kamar kost tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi 1 pindah ke tempat tidur dan saling mencumbu dan saling berciuman, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi 1 membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi 1 dibawah setelah tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Saksi 1 naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa kedalam vagina Saksi 1, selanjutnya secara bergantian mencuci kemaluan masing-masing dan kemudian sekira jam 19.45 Wib Terdakwa pulang kerumah Sidoarjo.

9. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan suami istri tersebut pintu keadaan terkunci sedangkan fentilasi/ jendela menggunakan kasa nyamuk sehingga dapat terlihat dari luar kamar dan selama melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 tidak pernah terlambat bulan karena Saksi-1 suntik KB tiap bulan.

10. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2009 Saksi-1 mengutarakan niatnya untuk meminta ketegasan tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa dan ketika itu Saksi-1 berkata jika berat keluarga dan istrinya tolong tinggalkan Saksi-1, namun jika sama-sama berat jangan korbakan Saksi-1 diatas kepentingan pribadi Terdakwa.

11. Bahwa benar tanggapan Terdakwa ketika itu yaitu Terdakwa bersedia untuk menyelesaikan masalahnya namun sampai sekarang tidak ada keputusannya, dan menghindar setiap Saksi-1 hubungi dengan alasan-alasan yang berubah-ubah sampai Saksi-1 jenuh dan putus asa, akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam V/Brawijaya karena Saksi-1 merasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dan menuntut Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar Saksi-2 selaku istri awalnya tidak mengetahui perihal nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 baru mengetahui setelah dipanggil ke kantor Denkes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi-2 merasa kecewa namun Saksi-2 bersedia memaafkan asalkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan mau meninggalkan Saksi-1 serta menyelesaikan secara baik-baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaannya namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa “
- Unsur ke-2 : “Mengadakan pernikahan “
- Unsur ke-3 : “Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “

Kedua :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa “
- Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur dakwaan kesatu, setelah Majelis Hakim membuktikan unsur dakwaan kesatu, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barang siapa”

Yang dimaksud “Barang siapa “ Berdasarkan pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap orang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia maupun bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar telah dipanggil seorang Terdakwa dalam persidangan dengan berkaian seragam lengkap PDH TNI AD dengan atribut lengkapnya telah ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur Militer yang tidak lain adalah Serma Darto Hari Mahfud NRP 542343,yang sehat jasmani dan rohani.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983 melalui Secata Milsuk Gel-II di Pusdik Secata A Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian sampai dengan tahun 1988 ditempatkan di Yonif 515/9/ Kostrad, selanjutnya pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 dimutasikan di Yonif Linud 503/Mayangkara Brigif 18 Kostrad, kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Regter dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kesdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kesdam V/Brawijaya dengan pangkat Serma.
- 3 Bahwa benar dikuatkan dengan Skeppera dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep /205/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, yang menyerahkan Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian Terdakwa masih dalam Yustisiabel Peradilan Militer III-12 Surabaya dan masih berdinis aktif dalam kemiliteran.
  - 4 Bahwa benar sebagaimana dikuatkan keterangan para Saksi yang mengenal dengan Terdakwa, bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.
  - 5 Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif dan sehat jasmani serta rohani saat dalam melakukan perbuatan ini dan juga sebagai pelaku/subyek hukum dalam perkara ini sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan pidananya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi.

## 2. Unsur Kedua : “Mengadakan pernikahan”

- Bahwa, unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku / Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku / Terdakwa dilarang melakukan / mengadakan / pernikahan perkawinan baru karena perkawinan - perkawinan terdahulu ( yang masih ada ) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan “ perkawinan “ menurut undang-undang No. 1/1974 pasal 1 istilah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu pasal 2 (1) UU No. 1 / 1974).
- Bahwa Undang-undang No. 1 / 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami ( Psl. 3 UU No. 1 / 1974 ).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ismadiati Sulistina (Saksi 1) di RST Brawijaya pada saat Istri Terdakwa (Saksi 2) operasi batu empedu di RST Brawijaya, awal perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu pada saat Saksi-1 akan membeli pulsa lalu Terdakwa menawarkan jasa untuk membelikan, sehingga Terdakwa mengetahui nomor HP Saksi-1, selanjutnya setelah perkenalan tersebut berlanjut dengan sering sms dengan menanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan Terdakwa juga mengajak Saksi-1 bertemu diluar untuk jalan-jalan dan makan dan pertemuan tersebut berlanjut secara rutin.

2. Bahwa benar selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan khusus karena saling menyukai dan menyayangi, dan ketika menjalin hubungan dengan Terdakwa Saksi-1 sudah mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri yang sah yaitu Sdri Melik Masturini (Saksi-2) dan Terdakwa sering curhat tentang hubungannya dengan Istrinya yang sedang sakit kanker dan tidak bersedia untuk melakukan hubungan persetubuhan.

3. Bahwa benar sekitar bulan April tahun 2006 Terdakwa pernah datang kerumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Perum Bangkalan Indah Blok E No. 19 D Bangkalan dengan tujuan minta restu untuk menikahi Saksi-1 sebagai istri yang kedua, dan orangtua Saksi-1 saat itu menyerahkan semuanya kepada Saksi-1 karena Saksi-1 yang akan menjalani.

4. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2006 Saksi-1 menikah siri dengan Terdakwa dengan mas kawin sebuah Mukena warna putih bertempat di Surau Karang rejo Pasuruan, yang menjadi penghulu adalah ustad Zakaria disaksikan oleh para santri yang bernama Sdr. Mustofa (Saksi-5) dan Sdr. Choirul Rojikin dan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi-1 selaku istri yang sah.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-1 tersebut tanpa ijin yang sah dari Saksi-2 selaku istri Terdakwa serta tidak ada ijin dari Komandan Kesatuannya, sehingga pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-2

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Mengadakan pernikahan” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini mengandung arti dengan sengaja terbukti dengan adanya kata-kata padahal diketahui pernikahan yang telah ada menjadi penghalang ini berarti pihak dari laki-laki telah mengetahui bahwa masih ada dalam ikatan perkawinan dengan yang sah dengan yang pertama yang menjadi penghalang untuk beristri yang kedua.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 1999 Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Melik Masturini (Saksi 2) yang berstatus janda beranak 2 (Dua) di Desa Sukodono dan di Kesatuan Denkesyah 0504 Surabaya sesuai dengan buku nikah No. 45i/7i/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 dari KUA Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan dari perkawinan Terdakwa dengan Sdri Melik telah dikaruniai seorang anak bernama Sdri. Tri Ayu Andarini.

2. Bahwa benar Perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri Ismadiati Sulistina) pada tanggal 13 Mei 2006 tersebut seharusnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terdakwa karena Terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan Saksi-2 (Melik Masturini) .

3. Bahwa benar dengan adanya ikatan perkawinan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Melik Masturini) hal inilah yang merupakan penghalang yang sah dari perkawinan kedua dari Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri Ismadiati Sulistina), sedangkan juga Saksi-2 (Melik Masturini) dalam keadaan yang sempurna yang tidak mungkin disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dilakukannya perkawinan yang kedua oleh Terdakwa demikian juga tidak adanya ijin dari Saksi-2 (Melik Masturini) untuk dapatnya Terakwa menikah yang kedua.

4. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengetahui ada larangan keras bahwa untuk anggota prajurit TNI tidak boleh menikah lebih dari satu orang dan jika melanggar ada sangsinya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan pernikahan Padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barang siapa”

Yang dimaksud “Barang siapa “ Berdasarkan pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap orang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia maupun bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil seorang Terdakwa dalam persidangan dengan berkaian seragam lengkap PDH TNI AD dengan atribut lengkapnya telah ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur Militer yang tidak lain adalah Serma Darto Hari Mahfud NRP 542343,yang sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983 melalui Secata Milsuk Gel-II di Pusdik Secata A Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian sampai dengan tahun 1988 ditempatkan di Yonif 515/9/ Kostrad, selanjutnya pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 dimutasikan di Yonif Linud 503/Mayangkara Brigif 18 Kostrad, kemudian pada tahun 1995/1996 mengikuti Secaba Regter dan dilantik dengan pangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugaskan di Kesdam V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kesdam V/Brawijaya dengan pangkat Serma.

3. Bahwa benar dikuatkan dengan Skeppera dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep /205/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, yang menyerahkan Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian Terdakwa masih dalam Yustisiabale Peradilan Militer III-12 Surabaya dan masih berdinan aktif dalam kemiliteran.

4. Bahwa benar sebagaimana dikuatkan keterangan para Saksi yang mengenal dengan Terdakwa, bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinan aktif dan sehat jasmani serta rohani saat dalam melakukan perbuatan ini dan juga sebagai pelaku/subyek hukum dalam perkara ini sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan pidananya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

- Bahwa menurut Memori Van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang di maksud “ dengan sengaja “ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “ Terbuka “ adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 mei 1902).

- Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Ismadiati Sulistina (Saksi 1) di RST Brawijaya pada saat Istri Terdakwa (Saksi 2) operasi batu empedu di RST Brawijaya, awal perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu pada saat Saksi-1 akan membeli pulsa lalu Terdakwa menawarkan jasa untuk membelikan, sehingga Terdakwa mengetahui nomor HP Saksi-1, selanjutnya setelah perkenalan tersebut berlanjut dengan sering sms dengan menanyakan kabar masing-masing dan Terdakwa juga mengajak Saksi-1 bertemu diluar untuk jalan-jalan dan makan dan pertemuan tersebut berlanjut secara rutin.

2. Bahwa benar selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan khusus karena saling menyukai dan menyayangi, dan ketika menjalin hubungan dengan Terdakwa Saksi-1 sudah mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri yang sah yaitu Sdri Melik Masturini (Saksi-2) dan Terdakwa sering curhat tentang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan dengan Istrinya yang sedang sakit kanker dan tidak bersedia untuk melakukan hubungan persetubuhan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi 1 telah melakukan persetubuhan pertama kali pada bulan Juni tahun 2006 sekira pukul 19.00 Wib di tempat Kost Saksi 1 yaitu di daerah karangan awalnya Terdakwa di telpon oleh Saksi 1 supaya main ketempat kost Saksi 1 dan setelah sampai kemudian Terdakwa duduk-duduk dilantai didalam kamar kost tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi 1 pindah ke tempat tidur dan saling mencumbu dan saling berciuman, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi 1 membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi 1 dibawah setelah tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Saksi 1 naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa kedalam vagina Saksi 1, selanjutnya secara bergantian mencuci kemaluan masing-masing dan kemudian sekira jam 19.45 Wib Terdakwa pulang kerumah Sidoarjo.

4. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan suami istri tersebut pintu keadaan terkunci sedangkan fentilasi/ jendela menggunakan kasa nyamuk sehingga dapat terlihat dari luar kamar dan selama melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 tidak pernah terlambat bulan karena Saksi-1 suntik KB tiap bulan.

5. Bahwa benar atas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan saksi-1 yang dilakukan didalam kamar dengan kamar yang menngunakan fentilasi/jendela menngunakan kasa nyamuk sehingga dapat terlihat dari luar sehingga orang lain yang dapat melihatnya perbuatan tersebut akan merasa jijik, risih, serta malu, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “ tidak terpenuhi.”

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua , maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, merupakan pembuktian yang diperoleh didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan nikah sirih dengan saksi 1 ( Sdri Ismadiati Sulistina ) dilatarbelakangi karena sering bertemu terdakwa dengan Saksi-1 pada saat menjaga istrinya yang sedang sakit di rumah sakit DKT Sby , kemudian saksi-1 menitip beli pulsa lalu terjadi perkenalan dan saling tukar nomor handphone lalu terdakwa curhat tentang istrinya yang sakit dan katanya tidak bisa melayaninya sehingga Saksi-1 merasa Empati terhadap terdakwa lalu terjadi hubungan pacaran lalu nikah siri , dan Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi-1 pada hakekatnya adalah karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Anggota TNI yang telah mempunyai Istri yang sah mengetahui bahwa apabila akan melakukan perkawinan yang kedua harus ada ijin Istri pertamanya dan harus ada alasan-alasan khusus sehingga bisa mengadakan perkawinan lagi, Namun Terdakwa dengan seenaknya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku telah melakukan perkawinan yang kedua tanpa seijin istri pertamanya. Dan akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi 1 sebagai istri sahnya dan anaknya serta mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah menceraikan Sdri Ismadiati Sulistina ( saksi-1).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga , Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kehidupan kedisiplinan keprajuritan dikesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di masyarakat

Menimbang : 1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan nikah siri dengan Sdri Ismadiati Sulistina ( saksi-1 ) sebelumnya sudah mengetahui kalau Saksi - 1 adalah seorang anggota PNS TNI yang bertugas di Lingkungan Denkesyah Sby yang juga satu kesatuan dengan Terdakwa di bawah Kesdam V/Brawijaya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang sama-sama berdinasi di lingkungan kesehatan TNI AD di jajaran Kesdam V/Brawijaya seharusnya melindungi Saksi-1 dan bukan sebaliknya justru melakukan nikah siri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai suami istri, padahal sudah diketahui Saksi-1 adalah Keluarga Besar TNI.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI, dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin disatuannya
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri dan supaya mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi maka terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 2 (Dua) Lembar foto Serma Darto Hari Mahfud dan PNS Sdri. Ismadiati Sulistina.
- Barang :
- 1 (Satu) buah Mukena warna putih
- Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan / dibebaskan dari tahanan.
- Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Darto Hari Mahfud, Serma NRP 542343 ;

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ” dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan Hukum terhadap dakwaan Kedua.

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Kawin Ganda “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar foto Serma Darto Hari Mahfud dan PNS Sdri. Ismadial Sulistina.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Mukena warna putih.

Dikembalikan kepada Sdri. Ismidiati Sulistina.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H Mayor Sus NRP 524430 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Winarno, S.H Mayor Laut (KH) NRP 12374/P, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos., S.H Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Sugiarto, S.H  
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota I,

ttd

Prastiti Siswayani, S.H

Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota II,

ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H

Mayor Sus NRP 524430

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H  
Kapten Chk NRP 21940135750972

Salinan Putusan  
Ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H  
Kapten Chk NRP 21940135750972

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)